



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	:	xxx
NIK	:	3403085209080001
Tempat Tanggal lahir	:	Gunungkidul, 12 September 2008 (15 tahun 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	SD tamat

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Padukuhan xxx, Kapanewon Semanu, Kabupaten  
Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon suaminya:

Nama : xxx  
NIK : 3403081907990001  
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 19 Juli 1999 (24 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD tamat  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Tempat kediaman di : Padukuhan Munggi Pasar, RT 005 RW 031,  
Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu,  
Kabupaten Gunungkidul,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-128/Kua.12.03.08/PW.01/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan pada tanggal 26 Juni 2022 dan telah menikah siri sejak 28 Desember 2022

Hal. 2 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 30 (tiga puluh) minggu.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama xxx serta calon suaminya yang bernama xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/154/X/CT.2023 tanggal 30 Oktober 2023
10. Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin, sebagaimana SKTM nomor: 249/SKTM/XI/2023 dan Kartu Indonesia Sehat nomor kartu: 0000651203537 atas nama Tomianto

Hal. 3 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxx
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Hal. 4 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD tamat, tempat tinggal di Padukuhan Kangkung B, RT 004 RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama xxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak tanggal 26 Juni 2022 dan telah menikah siri tanggal 28 Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon hamil lebih kurang 30 minggu
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa suami saya **telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;**
- **Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami saya jejak;**

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono, umur 24 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Padukuhan Munggi Pasar, RT 005 RW 031, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil selama 30 minggu akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 5 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama **Sarjono Bin .... umur ... agama Islam pekerjaan ...., ibu kandung bernama ...., umur ..., masing-masing bertempat tinggal di di Padukuhan Munggi Pasar, RT 005 RW 031, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul**, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa calon isteri anak saya sudah hamil 30 minggu akibat perbuatan dengan anak saya ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, namun ditolak karena anak Pemohon di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403080806850001 tanggal 10 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403085602880001 tanggal 10 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/II/2006 tanggal 22 Januari 2006, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Semanu, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403080208100001 tanggal 14 November 2018 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 5628/U/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami/calon istri anak Pemohon Nomor 5649/D/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ngeposari Semanu tanggal 30 Juni 2021 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami/istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Semanu III tanggal 09 Juni 2012, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor B-128/Kua.12.03.08/PW.01/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanu I Nomor 440/907 tanggal 07 November 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Yulianto Setiawan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanu I Nomor 440/907 tanggal 07 November 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;

Hal. 8 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 463/154/X/CT.2023 tanggal 30 Oktober 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12
13. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani dikeluarkan oleh Puskesmas Semanu I, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;;  
Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
  1. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat di **Padukuhan Kangkung B, RT 004 RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
    - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto masih di bawah umur.
    - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan Yulianto Setiawan bin Sarjono;
    - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
    - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab bahkan anak para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
    - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
    - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.

Hal. 9 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
  - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga.
2. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat di **Padukuhan Munggi Pasar, RT 005 RW 031, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto masih di bawah umur.
  - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan Yulianto Setiawan bin Sarjono;
  - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab bahkan anak para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
  - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
  - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.

Hal. 10 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto dengan calon suaminya yang bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Hal. 11 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Wno tanggal 10 November 2023, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat anak para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

### **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan **P.13** telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant masih berusia 15 tahun 2 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dan Yulianto Setiawan bin Sarjono telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dan Yulianto Setiawan bin Sarjono nantinya sampai mereka dapat mandiri;

#### **Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah**

Hal. 13 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَنُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Hal. 14 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dan orang tua Yulianto Setiawan bin Sarjono, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dan Yulianto Setiawan bin Sarjono nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus

Hal. 15 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dengan Yulianto Setiawan bin Sarjono . Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dengan Yulianto Setiawan bin Sarjono adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dengan calon suaminya bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapnewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah

Hal. 16 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta untuk segera melaksanakan pernikahan antara Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomiant dengan calon suaminya bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon dan telah dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretarsi Nomor : 3443/SEK.W12/SK.HK2.6/XI/2023 Tentang Pembebasan Biaya Perkara tanggal 10 November 2023, oleh karena itu biaya perkara ini sebesar Rp.0.00,- (Nol Rupiah)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Intan Tia Az-Zahra Ramadhani binti Tomianto untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Yulianto Setiawan bin Sarjono, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0.,00 (Nol rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 17 dari 18 Penetapan No. 280/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Sapari, M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Puji Setyaningsih, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00(nol rupiah).